

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur dengan keadaan umum sebagai berikut:

1. Letak Daerah

Kabupaten Kediri membentang dari posisi geografi yang terletak antara $111^{\circ} 47'05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18'20''$ bujur timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ lintang selatan dengan luas wilayah 963,21 km². Untuk lebih jelasnya letak Kabupaten Kediri dapat dilihat di gambar 4.1.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Kediri



Sumber: Data Sekunder, Tidak Diolah, 2013

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Nganjuk dan Jombang
- Barat : Tulungagung dan Nganjuk
- Selatan: Blitar dan Tulungagung
- Timur : Jombang dan Malang

2. Topografi Wilayah

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05 km² atau \pm 5% dari luas wilayah propinsi Jawa Timur. Ditinjau dari jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- a. Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84%, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo.
- b. Aluvial kelabu coklat seluas 28.178 Ha atau 20,33%, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
- c. Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18%, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo.
- d. Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78%, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
- e. Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10,87%, terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan dan Kandangan.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah timur yang bersifat vulkanik dan

Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian barat Sungai Brantas yang merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok. dan bagian timur Sungai Brantas.

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kediri dapat dilihat dalam Gambar 4.2

Gambar 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri



Sumber: Data Sekunder, Tidak Diolah, 2013

Secara Administratif, Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan, yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Kecamatan Badas terdiri dari:**

Kelurahan Lamong, Canggu, Krecek, Blaru, Badas, Tunglur, Sekoto, dan Bringin.

2. **Kecamatan Banyakan terdiri dari:**

Kelurahan Banyakan, Jabon Jatirejo, Manyaran, Maron, Ngablak, Parang, Sendang, dan Tiron.

3. **Kecamatan Gampengrejo terdiri dari:**

Kelurahan Gampeng (Gamping), Jongbiru, Kalibelo, Kepuhrejo, Ngebrak, Plosorejo, Putih, Sambirejo, Sambiresik, Turus, dan Wanengpaten.

4. **Kecamatan Grogol terdiri dari:**

Kecamatan Bakalan, Cerme, Datengan, Gambyok, Grogol, Kalipang, Sonorejo, Sumberejo, dan Wonoasri.

5. **Kecamatan Grogol terdiri dari:**

Kecamatan Gayam, Adan-Adan, Bangkok, Banyuanyar, Besuk, Blimbing, Bogem, Gabru, Gempolan, Gurah, Kerkep, Kranggan, Ngasem, Nglumbang, Sukorejo, Sumbercangkring, Tambakrejo, Tiru Kidul, Tiru Lor, Turus, dan Wonojoyo.

6. **Kecamatan Kandangan terdiri dari:**

Kelurahan Banaran, Bukur, Jerukgulang, Jerukwangi, Jlumbang, Kandangan, Karangtengah, Kasreman, Kemiri, Klampisan, Medowo, dan Mlancu.

7. **Kecamatan Kandat terdiri dari:**

Kelurahan Ngletih, Blabak, Cendono, Kandat, Karangrejo, Ngreco, Pule, Purworejo, Ringinsari, Selosari, Sumberejo, dan Tegalán.

8. **Kecamatan Kayen Kidul terdiri dari:**

Kelurahan Bangsongan, Baye, Jambu, Kayen Kidul, Mukuh, Nanggungán, Padangán, Sambirobyong, Sekaran, Semambung, Senden, dan Sukoharjo.

9. **Kecamatan Kepung terdiri dari:**

Kelurahan Besowo, Brumbung, Damarwulan, Kampungbaru, Kebonrejo, Keling, Kencong, Kepung, Krenceng, dan Siman.

10. **Kecamatan Kras terdiri dari:**

Kelurahan Banjaranyar, Bendosari, Bleber, Butuh, Jabang, Jambean, Kanigoro, Karangtalun, Krandang, Kras, Mojosari, Nyawangán, Pelas, Purwodadi, Rejomulyo, dan Setonorejo.

11. **Kecamatan Kunjang terdiri dari:**

Kelurahan Balong jeruk (Balung Jeruk), Dungus, Juwet, Kapas, Kapi, Klepek, Kunjang, Kuwik, Pakis, Parelór, Tenggerlor, dan Wonorejo.

12. **Kecamatan Mojo terdiri dari:**

Kelurahan Blimbing, Jugo, Kedawung, Keniten, Kranding, Kraton, Maesan, Mlati, Mojo, Mondo, Ngadi, Ngetrep, Pamongan, Petok, Petungroto, Ploso, Ponggok, Sukoanyar, Surat, dan Tambibendo.

13. Kecamatan Ngadiluwih terdiri dari:

Kelurahan Badal, Badalpandean, Banggle, Banjarejo, Bedug, Branggahan, Dukuh, Mangunrejo, Ngadiluwih, Purwokerto, Rembang, Rembangkepuh, Seketi, Slumbung, Tales, dan Wonorejo.

14. Kecamatan Ngancar terdiri dari:

Kelurahan Kunjang, Babadan, Bedali, Jagul, Manggis, Margourip, Ngancar, Pandantoyo, Sempu, dan Sugihwaras.

15. Kecamatan Ngasem terdiri dari:

Kelurahan Doko, Gogorante, Karangrejo, Kwadungan, Nambaan, Ngasem, Paron, Sukorejo, Sumberjo, Toyoresmi, Tugurejo, dan Wonocatur.

16. Kecamatan Pagu terdiri dari:

Kelurahan Bendo, Bulupasar, Jagung, Kambingan, Menang, Pagu, Semanding, Semen, Sitimerto, Tanjung, Tengger Kidul, Wates, dan Wonosari.

17. Kecamatan Papar terdiri dari:

Kelurahan Dawuhan Kidul, Jambangan, Janti, Kedungmalang, Kepuh, Kwaron, Maduretno, Minggiran, Ngampel, Papar, Pehkulon, Pehwetan, Puhjajar, Purwotengah, Srikaton, Sukomoro, dan Tanon.

18. Kecamatan Pare terdiri dari:

Kelurahan Pare, Tulungrejo, Pelem, Gedangsewu, Tertek, Bendo, Sambirejo, Darungan, Sumberbendo, dan Sidorejo

19. Kecamatan Plemahan terdiri dari:

Kelurahan Banjarejo, Bogokidul, Kayen Lor, Langenharjo, Mejono, Mojoayu, Mojokerep, Ngino, Payaman, Plemahan, Puhjarak, Ringinpitu, Sebet, Sidowarek, Sukoharjo, Tegowangi, dan Wonokerto.

20. Kecamatan Plosoklaten terdiri dari:

Kelurahan Brenggolo, Donganti, Gondang, Jarak, Kawedusan, Kayunan, Klanderan, Panjer, Plosokidul, Plosolor, Pranggang, Punjul, Sepawon, Sumberagung, Wonorejo, dan Trisulo.

21. Kecamatan Puncu terdiri dari:

Kelurahan Asmorobangun, Gadungan, Manggis, Puncu, Satak, Sidomulyo, Watugede, dan Wonorejo.

22. Kecamatan Purwoasri terdiri dari:

Kelurahan Belor, Blawe, Bulu, Dawuhan, Dayu, Jantok, Karangpakis, Kempleng, Ketawang, Klampitan, Mekikis, Merjoyo, Mranggen, Muneng, Pandansari, Pesing, Purwoasri, Purwodadi, Sidomulyo, Sumberjo, Tugu, Wonotengah, dan Woromarto.

23. Kecamatan Ringinrejo terdiri dari:

Kelurahan Batuaji, Dawung, Deyeng, Jemekan, Nambaan, Purwodadi, Ringinrejo, Sambu, Selodono, Srikaton, dan Susuhbango.

24. Kecamatan Semen terdiri dari:

Kelurahan Bobang, Bulu, Joho, Kanyoran, Kedak, Pagung, Puhrubuh, Puhsarang, Selopanggung, Semen, Sidomulyo, dan Titik.

25. **Kecamatan Tarokan terdiri dari:**

Kelurahan Blimbing, Bulusari, Cengkok, Jati, Kaliboto, Kalirong, Kedungsari, Kerep, Sumberduren, dan Tarokan.

26. **Kecamatan Wates terdiri dari:**

Kelurahan Duwet, Gadungan, Jajar, Janti, Joho, Karanganyar, Pagu, Plaosan, Pojok, Segaran, Sidomulyo, Silir, Sumberagung, Tawang, Tempurejo, Tunge, Wates, dan Wonorejo.¹

B. Gambaran Umum Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

1. Lokasi

Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini menjadi satu dengan dinas-dinas lainnya (yaitu Dinas Pendapatan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan) yang berada di Jalan Pamenang nomor 1 C Kediri dengan nomor telepon (0354) 683756 dan fax 680445.

Gambar 4.3 Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (luar kompleks)



Sumber: Data Sekunder tidak diolah, 2013

¹ Wawancara dengan Narasumber Bapak Warsito (Kepala sub Bagian Umum dan perlengkapan) tanggal 24 April 2013.

Gambar 4.4 Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (dalam kompleks)



Sumber: Data Sekunder tidak diolah, 2013


2. Dasar Hukum

Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga serta Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri



Sumber: Data Sekunder diolah, 2013

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kediri adalah “Kediri Sehat 2013”. Dapat diartikan sebagai sehat jasmani, rohani dan sehat sosial lingkungannya.

Masyarakat Kediri sehat ditandai dengan :

- 1) Lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat.
- 2) Perilaku masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit.
- 3) Pelayanan kesehatan yang berkualitas berhasil dan berdaya guna tersebar merata di Kabupaten Kediri.
- 4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Penjelasan tentang Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri:

Meningkatnya secara bermakna derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya status gizi masyarakat, peningkatan angka kesehatan ibu dan angka kesehatan bayi, kondisi lingkungan yang sehat dan di dukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau beserta peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dalam mewujudkan Kediri Sehat 2013.²

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

² Wawancara dengan Narasumber Bapak Warsito (Kepala sub Bagian Umum dan perlengkapan) tanggal 24 April 2013.

- 1) Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dan lingkungan.

C. Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Pemberian Sertifikat Produksi Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Yang berwenang di dalam Dinas Kesehatan mengenai proses pembuatan sertifikat yang dimaksudkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 adalah Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan & Minuman. Adapun tugas dan fungsi dari kepala Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 dengan Bu Rahayu dan Bu Nieken:³

- 1) Mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kefarmasian serta penyehatan makanan dan minuman.
- 2) Mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyelenggaraan penyusunan perencanaan kegiatan kefarmasian dan penyehatan makanan.

³ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dan Bu Nieken Dewi dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013.

- b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan.
- c) Penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya.
- d) Penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dibidang obat dan perbekalan kesehatan, jamu/obat tradisional, kosmetika, alat-alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pangan industri rumah tangga.
- e) Penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), kosmetika perbekalan kesehatan rumah tangga.
- f) Penyiapan bahan pemberian ijin operasional apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan sertifikasi pangan industri rumah tangga.
- g) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penggunaan obat secara rasional di puskesmas dan jaringannya.
- h) Penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kefarmasian dan penyehatan makanan minuman.

- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa tahapan dalam manajemen pengawasan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang dilarang (BTK) di wilayah Kabupaten Kediri, yaitu mencakup:⁴

1. Mengidentifikasi terjadinya penggunaan BTK yang dilarang (contoh: formalin, boraks, dll).
2. Menetapkan formulasi hipotesis awal.
3. Merencanakan investigasi.
4. Melaksanakan investigasi dan mengkonfirmasi hipotesis.
5. Menganalisis dan menginterpretasikan data.
6. Menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian penyalahgunaan BTK.
7. Mengidentifikasi dan melaksanakan pencegahan penggunaan BTK.
8. Menghitung dampak ekonomi.
9. Membuat laporan.
10. Melakukan tindakan (sanksi hukum) bagi mereka yang melanggar.

Tahapan-tahapan tersebut yang telah dilakukan dinas kesehatan telah sesuai dengan pendapat Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si (wawancara dengan Bu Rahayu dan Bu Nieken tanggal 24 April 2013).

⁴ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dan Bu Nieken Dewi dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013.

Berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 dengan Bu Rahayu dan Bu Nieken, Tata urutan pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yaitu:⁵

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT.

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi:

a. Formulir yang memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nama jenis pangan.
- 2) Nama dagang.
- 3) Jenis kemasan.
- 4) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl).
- 5) Komposisi.
- 6) Tahapan produksi.
- 7) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP.
- 8) Nama pemilik.
- 9) Nama penanggungjawab.
- 10) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa).
- 11) Informasi tentang kode produksi.

b. Dokumen lain antara lain:

- 1) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang.
- 2) Rancangan label pangan.

⁵ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dan Bu Nieken Dewi dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan.

- a. Penyelenggara penyuluhan keamanan pangan dikoordinasikan oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten.
- b. Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten.
- c. Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat.
- d. Peserta penyuluhan keamanan pangan peserta penyuluhan keamanan pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
- e. Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - 1) Materi Utama
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan,
 - b) Keamanan dan mutu pangan,
 - c) Teknologi proses pengolahan pangan,
 - d) Prosedur operasi sanitasi yang standar (*Standard Sanitation Operating Procedure* /SSOP),

- e) Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT),
- f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP),
- g) Persyaratan Label dan iklan pangan,

2) Materi Pendukung

- a) Pencantuman label halal.
- b) Etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP.

f. Metode Penyuluhan Keamanan Pangan.

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

g. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.

- 1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/ penanggungjawab yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)
- 2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

123 /4567/ 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

- a) Angka ke-1,2,3 pada kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b) Angka ke-4,5,6,7 pada kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan.
- c) Angka ke-8,9 pada kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

- a. Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan,
- b. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
- c. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM,
- d. Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,

- e. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT.

4. Pemberian Nomor P-IRT.

- a. Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

- b. Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

- 1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Lampiran 5.
- 2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP sesuai Lampiran 6.
- 3) digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Lampiran 4.
- 4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT.
- 5) digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku.

- c. Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.


- d. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan propinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan

dengan kode baru untuk Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.

Dan susunan tersebut telah sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6 Proses Alur pembuatan sertifikat PP-IRT



Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2013

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembuatan sertifikat PP-IRT adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dana itu digunakan untuk:⁶

1. Biaya penyuluhan peserta.

⁶ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 17 Mei 2013

2. Biaya survey lokasi dengan kendaraan.
3. Biaya untuk menerbitkan sertifikat produk.
4. Narasumber dari lintas sektor yang berkaitan yang terdiri dari:
 - a. Pihak MUI untuk memberikan label "halal".
 - b. Lintas seksi dan lintas program untuk memberikan penyuluhan dan penelitian.

Kriteria yang diharuskan untuk pemohon sertifikat PP-IRT adalah:⁷

1. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan.
2. Ada tenaga yang dinilai dan telah mengikuti penyuluhan keamanan dengan nilai minimal cukup.
3. Bersedia diperiksa sarana produksinya.
4. Hasil pemeriksaan sarana setempat telah memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan, dengan nilai minimal cukup.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk pemohon sertifikat PP-IRT adalah:

1. Formulir permohonan ijin Edar.
2. Data perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.
3. Data produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
4. Surat pernyataan kesanggupan.
5. Surat keterangan usaha dari desa mengetahui camat.
6. Contoh label.
7. Denah lokasi.
8. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar.
9. Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

⁷ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dan Bu Nieken Dewi dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013.

10. Contoh produksi.

11. Stempel.

Permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa:

1. Susu dan hasil olahannya.
2. Daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku.
3. Pangan kaleng.
4. Pangan bayi.
5. Minuman beralkohol.
6. Air minum dalam kemasan.
7. Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI.
8. Pangan lain yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Setelah Sertifikat PP-IRT tersebut jadi maka yang perlu dicantumkan dalam kemasan (label) makanan yang diproduksi adalah⁸:

1. Merk dagang
yaitu berisikan nama yang diinginkan oleh produsen sesuai dengan sertifikat.
2. Tulisan "**di produksi oleh**"
yaitu nama tempat produksi pangan industri rumah tangga itu dilangsungkan.
3. Komposisi
yaitu berisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk makanan/minuman tersebut.

⁸ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 17 Mei 2013

4. Isi/berat bersih

yaitu berat total makanan yang ada dalam kemasan tanpa menghitung berat kemasan.

5. Kode produksi

yaitu memuat tanggal diproduksinya makanan tersebut, tujuannya yaitu untuk memudahkan pelacakan dan mengurangi rugi produsen bila terjadi masalah dalam produk di hari produksi yang tertera (misal terjadi peristiwa keracunan makanan massal).

6. Tanggal produksi kadaluwarsa

bertuliskan "**baik digunakan sebelum**" yang bertujuan untuk mengetahui batas layak konsumsi makanan yang diproduksi tersebut.

7. Nomor PIRT

yaitu nomor yang sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang dimohonkan.

Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu 5 tahun. Sebelum masa berlaku sertifikat itu habis (biasanya 3 bulan sebelum *deadline*, dinas kesehatan akan memberikan informasi untuk melakukan perpanjangan), dan apabila melebihi tanggal yang tertera di sertifikat tersebut, maka harus mengikuti prosedur dari awal lagi.

Pengawasan dilakukan oleh kepala dinas kesehatan yang diserahkan sepenuhnya pada kepala bidang masing masing seksi. Wewenang proses pembuatan sertifikat ini diserahkan pada dinas kesehatan seluruhnya, karena tak mungkin Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat mengawasi

keseluruhan yang ada di negara ini. Dan izin (sertifikat PP-IRT) akan dicabut bila diingatkan 3 kali tak dilaksanakan bila terjadi pelanggaran.

Mengenai tulisan "halal", produsen mendaftarkan sendiri, namun biasanya disertakan oleh pihak dinas kesehatan dengan persyaratan fotokopi sertifikat izin P-IRT yang telah dibuat.

Perbedaan yang paling menonjol antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih ditekankan pada *pengawasan dan pembinaan*, sedangkan Dinas Kesehatan lebih ditekankan pada *penerbitan izin*.

D. Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Pemberian Sertifikat Produksi Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan Upaya yang Dilakukan

Misi terpenting Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah melindungi kesehatan masyarakat terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, khasiat (manfaat). Oleh sebab itu, tugas dinas kesehatan adalah harus menjamin mutu produk makanan dan minuman hasil produksi indonesia untuk melindungi kesehatan masyarakat yang mencakup pembinaan terhadap hasil produksi indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap produksi luar negeri.

Menurut Ibu Nieken⁹ (seksi Farmasi, makanan dan minuman), dalam dalam bidang pengawasan dinas kesehatan makin dituntut untuk mengadakan peningkatan profesionalisme karena terjadinya kompleksitas peredaran produk sebagai akibat kemajuan teknologi, mudahnya transportasi dan makin tipisnya perlindungan barang yang masuk dari perdagangan internasional yang akan berdampak peningkatan jumlah produk. Tujuan dari pengawasan penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu :

1. Terjaminnya pangan yang bebas dari bahaya, baik bahaya biologis, kimia, maupun fisik, serta diterimanya pangan oleh konsumen dalam keadaan layak untuk dikonsumsi.
2. Terlindunginya konsumen dari pangan yang tidak layak dan tidak aman untuk dikonsumsi, serta yang dipalsukan.
3. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan keamanan, mutu, dan gizinya (wawancara dengan Ibu Nieken, 24 April 2013).

Masyarakat hukum yaitu masyarakat tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari, menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemampuan ekonomi dan pendidikan sebagian besar masyarakat indonesia yang masih rendah sehingga program pemerintah mengenai proses pembuatan sertifikat produksi pangan rumah tangga belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara efektif. Dan juga tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah menyebabkan mereka masih kurang memiliki kesadaran,

⁹ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dan Bu Nieken Dewi dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 24 April 2013.

pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya, serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tersebut adalah¹⁰ :

1. Dalam proses penyuluhan pangan tersebut diperlukan minimal 20 sampai dengan 25 orang untuk mengikuti penyuluhan tersebut, sehingga mengumpulkan orang sebanyak itu menjadi salah satu kendala utama yang perlu diselesaikan, karena tidak semua orang ingin menjadi seorang pengusaha pangan.
2. Berikutnya yaitu mengenai lokasi tempat produksi rumah tangga tersebut berlangsung, pihak Dinas Kesehatan perlu melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi tersebut, layak atau tidaknya menurut Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan yang ada mengenai syarat-syarat lokasi produksi rumah tangga yang memadai.
3. Transportasi/kendaraan yang digunakan untuk menuju lokasi proses industri rumah tangga tersebut berlangsung, karena perlu pertimbangan yang matang mendatangi masing-masing rumah dari 20 sampai dengan 25 orang yang mendaftar tersebut.
4. Kurangnya kesiapan dari beberapa pemohon izin sertifikat tersebut untuk membenahi lokasi yang dimilikinya agar sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh dinas kesehatan.

¹⁰ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 17 Mei 2013.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi hambatan itu adalah:¹¹

1. Mengenai masalah quota yang membatasi jumlah minimum peserta penyuluhan harus 20 sampai dengan 25 orang, dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah lain supaya lebih cepat tercapai quota, biasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk mempercepat proses penyuluhan yang dikarenakan peserta penyuluhan ingin segera memproduksi pangan, jadi semakin cepat dibuat juga semakin meringankan beban Dinas Kesehatan itu sendiri.
2. Untuk lokasi yang masih belum memenuhi nilai yang ditentukan, Dinas Kesehatan terus mengunjungi lokasi yang digunakan untuk usaha produksi tersebut, dan bila masih belum ada kesiapan dari pihak produsen, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meminta pada pihak produsen untuk menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bila merasa tempat tersebut sudah siap tanpa ada batas waktu, karena juga diketahui untuk menyiapkan ruang produksi juga memerlukan dana yang tidak sedikit.
3. Untuk mengunjungi lokasi tempat produsen malangsungkan proses produksinya, Dinas Kesehatan melakukan sistem bagi tugas, yaitu membagi anggota dalam seksi makanan dan minuman tersebut ke dalam beberapa kelompok, yang mana masing-masing kelompok tersebut akan ditentukan menuju daerah dinama proses produksi oleh

¹¹ Wawancara dengan narasumber (Bu Rahayu Suyanti dari seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan dan Minuman) tanggal 17 Mei 2013.

produsen tersebut dilakukan, jadi sekaligus untuk menghemat waktu supaya lebih cepat proses pembuatan sertifikat tersebut.

4. Untuk permasalahan kesiapan produsen untuk melakukan usaha, maka saat dalam penyuluhan awal, pihak Dinas Kesehatan memberikan informasi sebaik mungkin supaya para produsen tersebut mengerti benar tahapan yang harus ditempuh serta ketentuan lokasi yang harus sesuai aturan yang ada, karena tidak semua produsen berasal dari kalangan berpendidikan, jadi diperlukan penyuluhan secara perlahan sambil memberi kesempatan pada produsen untuk bertanya.

Adapun hak-hak yang diperoleh untuk produsen adalah:

1. Mendapatkan sertifikat PP-IRT.
2. Mendapatkan pembinaan untuk proses berproduksi makanan.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen adalah:

1. Menaati peraturan perundang-undangan pangan yang berlaku.
2. Bahan pangan harus sesuai aturan yang ada.
3. Lingkungan tempat berlangsungnya produksi harus sesuai.
4. Mentaati persyaratan label produksinya.